



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor: 3599/Pid.C/2021/PN Blt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : Saiful Anwar;
Tempat lahir : Blitar;
Umur atau tanggal lahir : -;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : JL JATI RT 001 RW 014 KEC SUKOREJO KOTA
BLITAR;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Parkir;

Tidak pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

MAIMUNSYAH, S.H., M.H. : Hakim;

H. MUKHAYANI, S.H. : Panitera Pengganti;

Hakim membaca Catatan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Blitar Kota Sektor Kepanjenkidul tanggal 19 Nopember 2021 Nomor: APC / 93 / XI / 2021;

- Terdakwa mengakui;
- Keterangan saksi-saksi, Saksi Didik W dan keterangan Terdakwa;
- Terdakwa mengenali barang-barang yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Saiful Anwar;

Memperhatikan ketentuan 504 KUHP Tentang meminta minta di muka umum dengan cara parkir liar dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Saiful Anwar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "meminta-minta ditempat umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 15 (lima belas) hari berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa UANG HASIL DARI PARKIR LIAR SEBESAR RP.6.000.- dirampas untuk negara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 19 Nopember 2021, oleh kami Maimunsyah, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blitar dan diucapkan dimuka umum pada hari Jum'at tanggal 19 Nopember 2021 oleh Hakim tersebut dihadiri oleh H. Mukhayani, S.H., Panitera Pengganti dan Penyidik di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

H. Mukhayani, S.H.

Maimunsyah, S.H., M.H.